



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 / 14 / DLH-SKR / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

- Menimbang :
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karenan adanya hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihaklainnya yang tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3979);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai negeri Sipil Dalam usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembara Negara Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014;
14. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6.)
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 399);

19. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menciptakan Budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
- c. Mencegah terjadinya Perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
- d. Menegakan Integritas Pegawai; dan
- e. Menciptakan Pemerintah yang bersih dan Berwibawa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak ini mulai :

- a. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 600.4 / 14 / DLH-SKR / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LANDAK

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Ketua
3.	Kepala Bidang Tata lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Pengawasan dan Peningkatan Kapasita Lingkungan Hidup	Wakil Ketua III
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	Wakil Ketua IV
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
10.		Anggota
12.		Anggota
13.		Anggota
14.		Anggota
15.		Anggota
16.		Anggota
17.		Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650810 199402 1 002